PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR: 100.3.7.1/3571/2025
NOMOR: B/400.9.10.4/1123/DKUKM/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-6-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 3A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100 3.7.1/146 12025 tanggal 14 Juni 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. RIKI RIONALDI : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Kamboja Gedung B1 Lt. 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepualauan Riau Nomor: B/000.4.7.2/534.3/B.PEMTAS-SET/2025 tanggal 14 Juni 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut para pihak dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi merah Putih;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 100.3.7.1/140/2025, Nomor: 120.23/KDH.178/KB-01/2025, tanggal 14 Juni 2025 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan optimalisasi dan sinergi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 a. Pengembangan kapasitas dan daya saing Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah dan Kepulauan Riau
 b. Fasilitasi promosi, akses pasar, informasi, teknologi, dan sumber daya bagi Koperasi dan UMKM
 c. Pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi pada Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pertukaran informasi, data, sinergi dalam pembinaan dan pendampingan Koperasi, UMKM, Kewirausahaan dan Digitalisasi
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Perkoperasian, UMKM dan Kewirausahaan melalui pelatihan, magang seminar, lokakarya, pemanfaatan teknologi dan inovasi serta program pendampingan lainnya baik secara luring maupun daring.
c. Fasilitasi promosi dan jaringan pemasaran produk/jasa Koperasi dan UMKM antar provinsi melalui pameran bersama, kontak bisnis, promosi daring/luring
d. Pengembangan dan perluasan jaringan kemitraan serta rantai pasok sektor Koperasi, UMKM antara Jawa Tengah dengan Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan skala usaha berdasarkan potensi daerah.
e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan dianggap relevan untuk mencapai tujuan kerja sama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti melalui tahapan:
 a. pembentukan Tim Kerja bersama;
 b. penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan;
 c. penyediaan anggaran;
 d. pelaksanaan kegiatan; dan
 e. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Tahap awal tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

(3) Pelaksanaan kerja sama ini dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama *business to business* (B2B) antar badan usaha dan/atau pelaku usaha yang difasilitasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

a. mendapatkan bantuan fasilitasi/sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Kepulauan Riau;
b. mendapatkan informasi tentang kondisi eksisting mengenai potensi, hasil produk, harga dan kebutuhan koperasi, usaha kecil dan menengah serta *buyer* dan masyarakat Kepulauan Riau;
c. mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama; dan
d. mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
a. Memfasilitasi sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Jawa Tengah;
b. Memberikan informasi kondisi eksisting mengenai potensi, hasil produk, harga dan kebutuhan koperasi, usaha kecil dan menengah serta *buyer* dan masyarakat jawa tengah;
c. Mengupayakan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa;
d. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama;
e. bersama PIHAK KEDUA mendorong peran serta gerakan koperasi untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan anggota;
f. menyiapkan data dan informasi koperasi, usaha kecil dan menengah yang siap untuk bermitra;
g. mengadakan pertemuan untuk memperluas akses pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah melalui temu bisnis/misi dagang, promosi produk koperasi, usaha kecil dan menengah, rantai pasok distribusi serta pengembangan produk halal; dan
h. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. mendapatkan bantuan fasilitasi/sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Jawa Tengah.
b. mendapatkan informasi tentang kondisi eksisting mengenai potensi, hasil produk, harga dan kebutuhan koperasi, usaha kecil dan menengah serta *buyer* dan masyarakat jawa tengah;
c. mendapatkan laporan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama; dan

d. mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. memfasilitasi sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Kepulauan Riau;

b. menyediakan fasilitas bersama untuk aktifitas informasi kondisi eksisting mengenai potensi, hasil produk, harga dan kebutuhan koperasi, usaha kecil dan menengah serta *buyer* dan masyarakat Kepulauan Riau;

d. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama;

e. bersama PIHAK KESATU mendorong peran serta gerakan koperasi untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan anggota;

f. menyiapkan data dan informasi koperasi, usaha kecil dan menengah yang siap untuk bermitra;

g. mengadakan pertemuan untuk memperluas akses pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah melalui temu bisnis/misi dagang, promosi produk koperasi, usaha kecil dan menengah rantai pasok distribusi serta pengembangan produk halal; dan

h. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat satu diusulkan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melalui

pengajuan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

(3) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, ditandatangani oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu kerja sama ini berakhir.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menjadi pertimbangan dalam perpanjangan atau pengakhiran kerja sama ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu kerja sama telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) di atas.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini juga dapat berakhir apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya.

(3) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis rencana pengakhiran kerja sama dengan mencantumkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

(4) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, tidak serta merta menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan selama masa kerja sama.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang

undangan dan atau hal hal lainnya dan yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.

(2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.

(3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk didapatkan kemufakatan.

(2) Apabila musyawarah untuk kemufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK yang merasa dirugikan mengajukan permohonan fasilitasi kepada Pemerintah melalui kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi kegiatan yang dikerjasamakan.

Pasal 12
KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (Pos-el)/atau pos surat/atau faksimile atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK, dengan alamat:

a. PIHAK KESATU:

Nama	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Sisingamangaraja Nomor: 3A Semarang Provinsi Jawa Tengah
Telepon/Faksimile	:	(024)-8310556/024-8414165
Pos-el	:	dinkopjateng@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Nama	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

		Provinsi Kepulauan Riau
Alamat	:	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Marewah Gedung B1 Lt. 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang
Telepon/Faksimile	:	(0771) 7003405
Pos-el	:	Diskopukmprovinsikepri@gmail.com

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan alamat dimaksud melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi kepada PIHAK lainnya.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PERUBAHAN DAN/ATAU ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

(3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
RIKI RIONALDI	EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
RIKI RIONALDI	REDDY SULISTIYO BRAMIYANTO